

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
MENYEBABKAN KEHILANGAN NYAWA ORANG LAIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

DEVA PRATAMA

02011181520051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEVA PRATAMA
NIM : 02011181520051
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
MENYEBABKAN KEHILANGAN NYAWA ORANG LAIN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Juli 2019
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP: 195509021981091001

NIP: 196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deva Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520051
Tempat/Tanggal Lahir : Toboali/ 17 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata satu (S-1)
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.


METERAI
TEMPEL
Rp. 5000
ENAM RIBU RUPIAH
2019
88C35AFE929989768
Deva Pratama

Nim 02011181520051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Ash-Sharh: 6)

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqara: 286)

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- 1. Kedua orangtuaku tercinta**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat dan temanku**
- 4. Almamater yang ku banggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa kuliah.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua jurusan sistem peradilan pidana yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi ini.
7. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Supardi dan Sumiani yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya padaku.
11. Adikku tersayang yaitu Della Savira yang selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya padaku.
12. Seluruh keluargaku yang selalu mendukung semasa kuliah..
13. Kepada teman satu rumah yaitu, Olie, Febby, Syukron, Pendi, Aji dan Rupi yang mengerti bagaimana perjuangan penulisan skripsi ini serta mengerti bagaimana setiap proses yang penulis lalui, terimakasih untuk bantuan dan pengertian dan kebaikan yang diberikan padaku hingga skripsi ini sampai pada puncaknya.
14. Seluruh teman-teman satu angkatan 2015 fakultas hukum yang telah bersama-sama menjadi teman dalam masa perkuliahan.
15. Sahabatku yaitu Rino, Desi, Dikki, Rahmat, Randy, Riyadi, Izzah, dan Mitha yang telah memberikan dukungan dan doa, motivasi yang begitu besar bagi diri penulis.
16. Seluruh kader B.O. Ramah FH Unsri yang membantu setiap proses dalam keorganisasian penulis di kampus.
17. Seluruh anggota ISBA Indralaya yang telah menjadi keluarga untuk penulis di tanah rantau.

18. Seluruh anggota Banwaslu KM Unsri yang membantu setiap proses dalam keorganisasian penulis di kampus.
19. Seluruh anggota KAMMI Unsri
20. Seluruh team PLKH MCC PTUN kelompok B2 yang telah berjuang selama 6 bulan dalam pemberkasan.
21. Seluruh team KKL di BNN Kabupaten Ogan Ilir .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.

Dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hanya muatan berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri, melainkan didukung dan ditambah dengan berbagai sumbangan pemikiran, bantuan dan arahan dari para dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan kerelaan hatinya membantu penulis untuk memenuhi secara keseluruhan substansi yang termuat dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, agar skripsi ini dapat sempurna.

Penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada kolega-kolega yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih kepada khasanah ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak khususnya dalam bidang hukum pidana.

Indralaya, Juni 2019

Penulis



(Deva Pratama)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK.....	XIII
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Masalah.....	15
2. Sumber Bahan.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan.....	18

4. Pengolahan Bahan.....	18
5. Analisis Bahan.....	19

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	20
1. Teori pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan.....	24
2. Teori pertanggungjawaban pidana mutlak.....	28
3. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	36
3. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
4. Hak-hak Anak.....	42
5. Diversi dan Restoratif Justice.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.....	58
1. Pengertian Tindak Pidana.....	58
2. Pengertian lalu lintas.....	60
3. Kecelakaan Lalu Lintas.....	61
4. Sepeda Motor.....	64
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	65

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.....	71
B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.....	97

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	125
----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi :Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain

Nama :Deva Pratama
NIM :02011181520051

Kata Kunci :Pertanggungjawaban, Anak, Kehilangan Nyawa

Skripsi ini dilatar belakangi oleh sebab meningkatnya kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang hendaknya menambah wawasan dan kesadaran pengguna jalan raya baik dari segi keamanan maupun dari segi tertib berlalu lintas. Tetapi yang sering terjadi dimasyarakat banyak kita temui pengendara yang melanggar atau tidak patuh dengan aturan lalu lintas seperti yang telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah yang penulis angkat mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim terhadap kasus anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode penelitian hukum normatif yuridis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan berdasar ketentuan usia anak tersebut. Sebagaimana adanya keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam pasal 69 ayat (1) yang menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban seseorang yang disebut anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana, yang masing-masing memiliki dasar berlakunya dengan ketetapan usia anak tersebut. Dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis.

Indralaya, 19 Juli 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP: 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP: 196802211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Nafriana, S.H., M.Hum.

NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah terbesar di Republik ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran vital dalam kelancaran pembangunan nasional, maka dibutuhkan jalan raya sebagai penghubung masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari yang mana untuk mempergunakan jalan raya ini diperlukan sarana transportasi yang memadai untuk dipakai.

Transportasi merupakan sarana yang paling efisien dan strategis dalam membantu manusia untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dimasyarakat. Manusia merupakan makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu manusia butuh transportasi sebagai sarana bergerak dan berpindah disebabkan jarak dari suatu tempat ke tempat lain yang sulit untuk dijangkau. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari berbagai pelosok tanah air, kegiatan ini seolah-olah memicu penambahan jumlah kendaraan bermotor. Tentunya dengan semakin banyak kendaraan bermotor dijalan raya membuka peluang lebih besar terhadap potensi kecelakaan.

Dengan meningkatnya kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua hendaknya menambah wawasan dan kesadaran pengguna jalan raya baik dari segi keamanan maupun dari segi tertib berlalu lintas. Tetapi yang sering terjadi dimasyarakat banyak kita temui pengendara yang melanggar atau tidak patuh dengan aturan lalu lintas seperti yang telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hal ini memicu terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka ringan atau luka berat, bahkan ada yang sampai memakan korban jiwa.¹

Ada berbagai *problem* atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pertama adalah tentunya faktor *human error* atau kesalahan manusia itu sendiri. Faktor manusia merupakan yang dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku atau pula pura-pura tidak tahu. Dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan mengantuk atau sedang sakit. Kedua adalah faktor jalan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan berlubang bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengemudi kendaraan. dan yang terakhir faktor kendaraan. Kendaraan yang mengalami rem blong dan kondisi ban yang sudah tak layak menyebabkan kendaraan lepas

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab XIV, pasal 229 angka 1, tahun 2009.

kontrol. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan jalan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ada jalan yang berlobang yang tak terhindari mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Selain itu juga ada faktor alam, cuaca hujan yang bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Potensi kecelakaan tentunya lebih besar oleh karena itu pengendara harus mengetahui dan mempelajari peraturan yang berlaku sebelum mengendarai kendaraan di jalan raya.

Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Disebutkan pada pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.² Namun hal ini kurang mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat, banyak dari mereka yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi tetapi tetap mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Kebanyakan anak-anak dan remaja yang belum cukup umur atau berhak untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor tetapi bukan jadi halangan bagi mereka tidak

² Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab VIII, pasal 77 angka 1, tahun 2009.

mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Hal inilah yang memperbesar angka kecelekaan di jalan raya karena mengabaikan aturan yang dibuat oleh negara.

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah tindak pidana atau dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Prof. Moeljatno S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut”. istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.³

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada orangnya.⁴
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya, ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.), hlm. 71.

⁴ Ibid.

yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Unsur-unsur kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam bentuk delik kelalaian (*culpa*). Pada umumnya kealpaan (*schuld*) itu terdiri dua unsur. *Schuld* atau *culpa* menurut Prof. Van Hamel yaitu, pertama; *het gemis aan de nodige voorzienigheid* atau kurangnya perhatian terhadap kemungkinan yang dapat timbul dan, kedua; *het gemis aan de nodige voorzichtigheid* atau tidak⁵ adanya kehati-hatian yang diperlukan. Masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul akibat yang dilarang Undang-undang.

Kecelakaan lalu lintas dapat dijerat dengan pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tetapi untuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kehilangan nyawa orang akan dijerat dengan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang disebutkan: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak RP. 12.000.000,- (dua belas juta

⁵ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.), hlm. 212.

rupiah).⁶ Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 359 yang disebutkan: “ barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”. Bukan berarti pasal diatas dapat dijerat untuk semua orang, terdapat pengecualian apabila yang melakukan adalah seorang anak. Pertanggungjawaban seorang anak berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam proses hukum dan atau dalam menjalani hukuman.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah berupaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab XX, pasal 310 angka 4, tahun 2009.

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab I, pasal 1 angka 7, tahun 2012.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan yang di maksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸⁹Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) memberi batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Seorang anak mendapatkan perlakuan istimewa atau khusus baik di tingkat penyidikan sampai ke tingkat pengadilan. Dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas juga diberlakukan ketentuan ini.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kehilangan nyawa orang lain yang penulis angkat antara lain:

1. Putusan PN Nomor: 30/Pid.B/2013/PN.JR.
2. Putusan PN Nomor: 156/ PID.Sus/2013/PN.Slmn.
3. Putusan PN Nomor: 540/Pid.Sus/2013/PN.Blt.
4. Putusan PN Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Msh.

Bertitik tolak dari Latar Belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul “

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.), hlm. 6.

⁹ Ibid.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENYEBABKAN KEHILANGAN NYAWA ORANG LAIN ”.

B. Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan dalam alasan memilih judul diatas maka dalam ruang lingkup permasalahan ini perlu dibatasi sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Untuk membatasi ruang lingkup yang diberikan batasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.

2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoretis

Hasil dari penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian.

Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis

Memberikan sumbangsih dan masukan bagi individu, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan teori berfikir dalam membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan lalu lintas yang karena

kealpaannya menyebabkan kehilangan nyawa orang di jalan raya. Untuk itu penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teori yang penulis gunakan didalam tulisan ini adalah:

a. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa inggris. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai jantung hukum pidana karena dihukum dan tidak dihukumnya seseorang sangat tergantung pada pemenuhan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatann lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).¹⁰

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.), hlm. 155.

Disamping itu, seseorang baru dapat dipidana apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah faktor subyektif dari sipelaku, apakah menurut undang-undang dan teori hukum pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah *argument* atau alasan yang di pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui

sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184 KUHP).¹¹ Pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini antara lain:

1) Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).¹²

Sedangkan menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

2) Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih

¹¹ Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana* (Palembang: Unsri, 2016.), hlm. 191.

¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

tepat didefinisikan sebagai sesuatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹³

Menurut Algra-Janssen pidana atau *straf* adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.¹⁴ Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

3) Anak

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.), hlm. 24.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.), hlm. 34.

¹⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.), hlm. 7.

4) Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

5) Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

6) Sepeda Motor

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.

7) Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab XIV, pasal 1 angka 24, tahun 2009.

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan berbagai metode untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001.), hlm. 14.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹ Pendekatan historis yaitu pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Sedangkan pendekatan perbandingan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, membandingkan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

2. Sumber Bahan

Sumber bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Bahan Sekunder

Bahan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian guna

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016.), hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 166.

mendapatkan landasan teoritis yang diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip data. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum dan tulisan yang berhubungan erat dengan kecelakaan lalu lintas dan perlindungan hukum anak di Indonesia, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.²¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain: Kamus

²⁰ Ibid., hlm. 181.

²¹ Ibid., hlm. 195.

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, *literature*, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua menyebabkan matinya orang lain.

4. Pengolahan Bahan

Setelah bahan terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun yang diperoleh melalui studi lapangan, maka diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu bahan yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan bahan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

5. Analisis Bahan

Untuk menganalisis bahan yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak bukan untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Kansil. C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Lamintang, P. A. F. Dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Prayitno, Kuart Puji. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pettanasse, Syarifuddin. Dan Sri Sulastri. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Unsri
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabuan, Ansori. DKK. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. Dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soetedjo, Wagianti. dan Melati. 2014. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wagianti Soetedjo dan Melati, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2014.),
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
UUD NRI 1945.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 30/Pid.B/2013/PN.JR.
Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm.
Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 540/Pid.Sus/2013/PN.Blt.
Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Msh.